



PUTUSAN

Nomor xxx0/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan honorer, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXX RT.XXX, RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Februari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor xxx0/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 9 Februari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai, Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor 40/03/XI/2011 tanggal 16 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon di Jalan xxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxx lebih kurang 4 tahun sampai pisah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxxxxxx lahir pada tanggal 18 Januari 2013; Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon karena Termohon merasa uang yang diperoleh dari hasil kerja Pemohon tidak mencukupi kebutuhan keluarga dan Termohon menganggap penghasilan Pemohon sangat kecil dan Pemohon tidak pandai mencari uang;
 - b. Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah bahkan untuk urusan pekerjaan sekalipun, saat Pemohon ada pekerjaan tambahan, Pemohon harus memberi uang kepada Termohon supaya diberi keluar rumah;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 dikarenakan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut di atas;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah kerketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/ tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati agar rukun kembali sebagai suami dan istri

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap persidangan hingga menjelang pengucapan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa, Termohon mengakui secara murni semua alasan permohonan Pemohon kecuali posita angka 4, 4.a., dan 4.b., diakui dengan klausul sebagai berikut:

- 4. Bahwa perselisihan yang terjadi hanya perselisihan kecil;
- 4.a. Bahwa benar alasan yang diajukan Pemohon dalam permohonan Pemohon, itu terjadi sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri pada tahun 2014, saat anak Pemohon dan Termohon berumur 1 (satu) tahun;
- 4.b. Bahwa Termohon melarang Pemohon karena ingin selalu bersama-sama dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala apa yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban konvensi terurai di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi ini, mohon kiranya diberlakukan dan dianggap telah tercantum di bawah ini;
2. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka selama masa iddah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah, maskan dan kiswah. Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi harus membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah Tergugat

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Bahwa bila benar terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa perhiasan berbentuk kalung emas seberat 3 (tiga) gram dengan kadar 23 karat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon agar Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa perhiasan berbentuk kalung seberat 3 (tiga) gram dengan kadar emas 23 karat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonannya dan mengakui jawaban Termohon serta bersekukuh untuk menceraikan Termohon

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan kewajiban tersebut, hanya saja Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi jumlahnya, oleh karena itu

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

2. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa perhiasan berbentuk kalung emas 3 (tiga) gram dengan kadar 23 karat, maka Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan kewajiban tersebut, hanya saja Tergugat Rekonvensi tidak sanggup memenuhi jumlahnya, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan mut'ah berupa perhiasan berbentuk kalung emas seberat 2 (dua) gram dengan kadar 22 karat;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula dan terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya semula;

Bahwa, terhadap reflik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam dupliknya mengenai gugatan balik Penggugat Rekonvensi, menyatakan tetap pada jawaban dan kesanggupannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/03/XI/2011. tanggal 16 November 2011, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103060109870001 atas nama xxxxxx, tanggal 5 Juni 2013, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

1.3. Fotokopi Daftar Perhitungan honorarium Pegawai Tidak Tetap Puskesmas Xxxxxxx, bulan Februari 2017, yang dibuat oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Natuna, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3, tanggal dan diparaf;

1.4. Fotokopi Catatan Keuangan, alat bukti tersebut tidak diketahui pembuatnya serta tidak ditandatangani, memuat hari dan tanggal, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4, tanggal dan diparaf;

2. Saksi

2.1. **Saksi I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon tidak jujur dalam rumah tangga, dan Termohon selalu membatasi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui karena saksi memediasi Pemohon dan Termohon setelah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak pertengkaran terakhir sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa telah ada diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan;

- 2.2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan buruh harian lepas di pelabuhan, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx, Kelurahan Xxxxxxxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Bahwa saksi tersebut orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan dipersidangan, dibawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxx Kelurahan Xxxxxxx;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering terlambat pulang kerja, ketika ditanya, Pemohon menyatakan karena lembur di kantor;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui dari pengakuan Pemohon dan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa telah ada diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan tanggapan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi atas kesempatan

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun sebagai alat bukti;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sedangkan Termohon berkesimpulan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 13 November 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, maka Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi dengan mediator Kusnoto, S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun berdasarkan laporan mediator, upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian

Halaman 10 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena Termohon merasa penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Termohon sering melarang Pemohon keluar rumah, meskipun untuk urusan pekerjaan, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2017 yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya memberikan jawaban yang pada intinya mengakui secara murni semua dalil permohonan Pemohon kecuali posita angka 4, 4.a., dan 4.b., diakui dengan klausul sebagaimana tertuang lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian alasan permohonan Pemohon secara murni dan mengakui sebagian lainnya dengan klausul, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis serta untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang diajukan Pemohon tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/03/XI/2011, tanggal 16 November 2011, yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 November 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 16 November 2011 dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg, Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 adalah bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103060109870001 atas nama xxxxxx, tanggal 5 Juni 2013, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut menerangkan mengenai Pemohon bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT xxx, RW xxx, Kelurahan XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna dan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Daftar Perhitungan Honorarium Pegawai Tidak Tetap Puskesmas XXXXXXX, bulan Februari 2017, yang dibuat oleh Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Natuna, telah diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa surat tersebut menerangkan mengenai pekerjaan Pemohon sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Puskesmas XXXXXXX Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan penghasilan Termohon pada bulan Februari 2017 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil bukti surat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya terbukti pekerjaan Pemohon sebagai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada UPTD Puskesmas XXXXXXX dengan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 berupa fotokopi Catatan Keuangan, yang tidak diketahui pembuatnya, tidak mencantumkan tanda tangan, meskipun telah bermeterai cukup dan diperiksa dan dicocokkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, bukan merupakan akta melainkan termasuk

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori surat lain, karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara sepupu Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tersebut mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saudara sepupu Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di xxxxxxxxx serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon tidak jujur dalam rumah tangga dan Termohon selalu membatasi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, adalah saudara sepupu Pemohon, bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menikah tinggal bersama di xxxxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxx serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering terlambat pulang kerja, ketika ditanya Pemohon menyatakan lembur di kantor, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin sebagaimana mestinya dan sudah tidak saling memperdulikan, telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari dua orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut di atas serta pengakuan Pemohon dan Termohon di persidangan, maka terbukti setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di xxxxxxxx atau xxxxxxxxxxxxKelurahan xxxxxxxx kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxxx. Terbukti Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Terbukti sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 atau sejak 3 (tiga) bulan terakhir yang disebabkan Termohon sering mengeluhkan uang penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Termohon sering malarang Pemohon untuk bekerja mencari penghasilan tambahan. Terbukti Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri disebabkan telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan.

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 November 2011, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxxxxx atau xxxxxxxxxxxKelurahan xxxxxxx kemudian pindah ke Batu Hitam Kelurahan xxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awal baik-baik saja, akan tetapi sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon sering mengeluhkan uang penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, akan tetapi Termohon sering melarang Pemohon untuk bekerja mencari penghasilan tambahan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri disebabkan telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan serta telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga) diketahui Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri disebabkan telah berpisah rumah kurang lebih selama 3 (tiga) bulan dan sudah tidak saling memperdulikan serta telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta hukum angka 3 (tiga) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling menjaga bahkan sering mengabaikan kewajiban sebagai istri serta Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terbukti Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, sehingga hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah serta mut'ah diajukan bersama-sama dengan jawaban atau sebelum pembuktian, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konvensi di atas, dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama menjalani masa *iddah* tiga (3) bulan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut supaya Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa perhiasan berbentuk kalung emas 3 (tiga) gram dengan kadar 23 karat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama masa *iddah* (3 bulan), Tergugat Rekonvensi mengakui kewajibannya tersebut, meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan atas besaran jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.800.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah*, Tergugat Rekonvensi mengakui kewajibannya tersebut, meskipun Tergugat Rekonvensi keberatan atas besaran jumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi dan hanya menyanggupi *mut'ah* berupa perhiasan berbentuk kalung emas seberat 2 (dua) gram dengan kadar 22 karat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di persidangan serta bukti surat (P.3) dan (P.4) ditemukan fakta bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada UPTD Puskesmas Xxxxxxx dengan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.700.000,- (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*), dan penghasilan tambahan sebesar Rp. 1.350.000,- (*satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, maskan dan kiswah selama masa *iddah* (3 bulan) patut untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang besarnya memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp. 800.000,- X 3 (tiga) bulan berjumlah Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah juga patut untuk dikabulkan dan Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa berupa perhiasan berbentuk kalung emas seberat 2 (dua) gram dengan kadar 23 karat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Midai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah berupa kalung emas seberat 2 (dua) gram dengan kadar 23 karat;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Kusnoto, S.H.I., M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor: 0020/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBHIPANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I., M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);